

Studi Evaluatif Tentang Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khususnya Pertamanan Di Kota Surabaya

Diah Hardiantari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is a form of spatial planning of urban open spaces that serve as a protected area, green area of the city parks, city forest green areas, recreational green areas of the city, green areas sport activities, green area cemeteries, green areas agriculture, green area track green and green area yard in Surabaya. To manage the green open space we need a policy. This study describes the implementation of green open space management policies in Surabaya which is based on the Surabaya City Regional Regulation No. 7 of 2002 on the Management of green open space (RTH). To answer the problems of this study, the method used is qualitative method with descriptive type. This research was conducted at the Surabaya's Department of Hygiene and Parks; Department of Human Settlements and Spatial Surabaya; Civil Service Police Unit; as well as several parks in the city of Surabaya. The data in this study obtained through observation, interviews, and documentaries as well as studies utilizing online media tracking. Selection of informants in this study conducted by purposive sampling. Validity technique of the validity of the data used in this research is triangulation of data sources. After the data collected and presented further analyze the data by categorizing data that exist so interrelated. Results from this study indicate that the management of green space in the city of Surabaya has been good because for green space area in the city of Surabaya has increased from year to year. But it still needs a lot to be improved in order green space presence in the city of Surabaya to be more perfect.

Key Words : Policy implementation, Green Open Space

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Kota sebagai pusat pertumbuhan perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum, dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) diperkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Sejalan dengan itu pertumbuhan penduduk kota menjadi semakin meningkat, baik pertumbuhan alami (*natural growth*) maupun urbanisasi (*urbanization*) yang masih tergolong tinggi, dan peningkatan tuntutan kehidupan masyarakat telah mengakibatkan volume dan frekuensi kegiatan penduduk. Yang mengakibatkan adanya konsekuensi keruangan yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang (*space*) untuk mengakomodasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata

lain kota yang padat penduduk membutuhkan infrastruktur atau tempat sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang segala kegiatan yang ada diperkotaan, yang artinya terjadi peningkatan pembangunan diperkotaan. Tetapi tingginya tingkat pembangunan pada perkotaan di Indonesia serta padatnya penduduk kota inilah yang menyebabkan pengelolaan kota semakin rumit karena pembangunan ruang kota haruslah mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat kota. Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini adalah adanya tempat ruang terbuka publik (*open spaces*).

Ruang terbuka publik (*open space*) di perkotaan secara umum terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Lokakarya RTH, 30 November 2005). Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan

(retensi/*retention basin*). Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga (Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Pembentuk Kota Taman, Departemen Pekerjaan Umum). Ruang Terbuka Hijau memiliki beragam fungsi yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan sebagainya. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Contohnya Kota Surabaya, Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, sedangkan wilayah Gerbangkertosusila (Wilayah Metropolitan Surabaya) merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Kota Surabaya dengan luas terbatas yakni sebesar 33.048,10 ha tidak sebanding dengan jumlah penduduknya sebanyak 3.118.274 jiwa dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk merupakan peningkatan atau angka pertumbuhan penduduk pada tiap-tiap tahun. Pertumbuhan penduduk kawasan perencanaan diasumsikan mengikuti perkembangan penduduk selama dua tahun terakhir karena laju pertumbuhan penduduk relatif sama tiap tahun. Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi (pindah dan datang).

Dalam tahap awal perkembangan suatu kota, termasuk Surabaya bahwa sebagian besar lahan merupakan RTH. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, RTH tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter RTH. Hal-hal tersebut

diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa ruang kota dan menimbulkan masalah kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu. Hal ini juga terjadi pada Kota Surabaya sehingga Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk membentengi pengembangan RTH yang ada di Kota Surabaya dengan merumuskan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut mengenai RTH yaitu ruang kota yang berfungsi sebagai Kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam RTH pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Seiring dengan laju pembangunan Kota Surabaya terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan RTH untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain, maka pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah kota Surabaya berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dalam implementasinya bisa dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari tabel presentase luasan RTH publik di kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Luasan RTH di Kota Surabaya Berdasarkan Jenisnya

NO	JENIS RTH PUBLIK	Luas (Ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	RTH Makam	228,67	228,67	228,67	228,67	228,69
2	RTH Lapangan dan Stadion	346,47	346,47	346,47	346,47	346,47
3	RTH Telaga/ Waduk/ Boezem	144,33	144,33	144,33	144,33	144,33
4	RTH dari Fasum dan Fasos Permukiman	114,29	117,19	117,19	117,27	133,57

5	RTH Kawasan Lindung	4197,34	4197,34	4197,34	4197,34	4198,54
6	RTH Hutan	41,89	41,89	41,89	41,89	41,89
7	RTH Taman dan Jalur Hijau (JH)	1603,56	1604,36	1605,46	1618,89	1623,28
Jumlah Luasan RTH total		6676,55	6680,25	6681,35	6694,86	6716,77
Luas Kota Surabaya		33.048	33.048	33.048	33.048	33.048
Prosentase Luas RTH Terhadap Luas kota (%)		20,20 %	20,21 %	20,22 %	20,26 %	20,32 %

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, 2014

Dari tabel presentase mengenai luasan RTH publik di kota Surabaya diatas dapat disimpulkan bahwa luasan RTH di kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi tapi hal ini menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) cukup berhasil menjadikan kota Surabaya sebagai Kota Hijau.

Peningkatan jumlah RTH di Kota Surabaya dalam setiap tahun tersebut tidak selalu berjalan mulus karena ternyata ada beberapa masalah yang muncul yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya. Problematika realisasi RTH di kota Surabaya sama dengan kota-kota metropolitan di Indonesia dan di dunia, yakni kendala sulitnya ruang untuk RTH. Kesulitan ruang di perkotaan biasanya disebabkan oleh menjamurnya bangunan-bangunan liar dan ilegal akibat kepadatan penduduk di sebuah kota, termasuk Surabaya atau RTH yang beralih fungsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka peneliti melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul Studi Evaluatif Tentang Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khususnya Pertamanan di Kota Surabaya.

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik memiliki empat implikasi, yaitu: 1) Kebijakan publik dapat berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah; 2) Kebijakan publik dalam artian untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu harus memiliki dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; 3) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan saja, tetapi juga harus dilaksanakan dalam suatu bentuk yang nyata; dan 4) Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Yang sesuai dengan penelitian ini, bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil pemerintah, sebagai pedoman untuk mendukung tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya (nasional dan regional) untuk mencapai tujuan atau memecahkan suatu masalah tertentu yang membutuhkan penanganan segera.

Pada penelitian ini, yang dimaksud kebijakan publik adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surabaya yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George Edward III, proses implementasi adalah tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Yang termasuk dalam aktivitas implementasi adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, serta negosiasi. Implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Suatu kebijakan bisa langsung diimplementasikan melalui suatu program atau formula kebijakan melalui turunan dari kebijakan publik tersebut. Jika kebijakan diartikan sebagai segala keputusan yang dibuat pemerintah dan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak, yang meliputi aktivitas untuk mencapai tujuan, maka implementasi adalah upaya menafsirkan dan melaksanakan keputusan pemerintah tersebut ke dalam bentuk tindakan-tindakan. Dari berbagai definisi tentang implementasi kebijakan publik diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan setelah sebuah kebijakan ditetapkan, yang terdiri atas pengambilan keputusan serta langkah-langkah yang strategis dan operasional untuk membuat kebijakan tersebut menjadi kenyataan dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. Proses implementasi bisa disebut berhasil, kurang berhasil, atau gagal sama sekali jika ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, karena ada faktor pendukung atau penghambat yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan
3. Dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu: a) Adanya kebijakan yang dilaksanakan; b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut; dan c) Unsur pelaksana kebijakan, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

4. Implementasi kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, karena lingkungan akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

Pada konteks penelitian ini, pengertian implementasi kebijakan publik dilihat dari segi proses dimana dengan adanya kebijakan maka aparat pemerintah bisa mengambil suatu tindakan untuk menjalankan keputusan yang telah dibuat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya bersama dinas yang terkait dalam mengelola ruang terbuka hijau yang ada, apakah dalam kenyataannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Serta untuk melihat apa saja faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi Perda tersebut.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. George C. Edward III dalam pendekatannya yang disebut *implementing problem approach* terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok yaitu hal-hal apa saja yang merupakan pra syarat bagi suatu implementasi yang berhasil dan apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat penting guna berhasilnya proses implementasi.

George C. Edward III mengidentifikasi variabel-variabel yang dianggapnya sebagai *critical independent variables* yang mempengaruhi proses implementasi, keempat variabel tersebut, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah usaha untuk dapat menciptakan kesamaan persepsi mengenai ide, gagasan dan pandangan antar pelaksana dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Dengan demikian maka terjadi transmisi nilai kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Ketidaktepatan suatu tujuan dan sasaran suatu kebijakan dapat menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran. Menurut George C. Edward III terdapat indikator tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah salah satu komponen penting agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Tanpa sumber daya maka kebijakan tidak akan terlaksana dan hanya menjadi dokumen. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, sifat demokratis, kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif evaluatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisa data dilakukan dengan menggabungkan data yang didapat, selanjutnya melakukan pengkategorian menggunakan tema substantif yang disiapkan, dan menata kembali untuk dilakukan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Kemudian validitas data diuji dengan triangulasi data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khususnya Pertamanan Di Kota Surabaya

1. Komunikasi

Masyarakat yang telah diwakilkan oleh para informan kurang jelas informasi mengenai definisi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mereka hanya memahami bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu ialah taman-taman yang selama ini mereka kunjungi. Mereka tidak memahami bahwa Ruang Terbuka

Hijau (RTH) tidak hanya berupa taman karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat. Kejelasan mereka mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas ini disebabkan kurangnya penyampaian informasi secara langsung yang mereka peroleh dari pemerintah kota sebagai *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan taman meskipun sebenarnya bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Surabaya seluruhnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Surabaya. Kurangnya penyampaian informasi secara langsung merupakan bukti bahwa komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah kota Surabaya berjalan kurang optimal. Komunikasi yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada organisasi dan/atau publik. Suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik apabila konsistensi informasi yang disampaikan bagi pelaksanaannya jelas. Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi bila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi juga harus terjalin diantara para pembuat keputusan dan implementor agar implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak lain, bisa perorangan, instansi, ataupun organisasi. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan suatu organisasi atau instansi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, komunikasi sangatlah penting dan harus terjalin dengan efektif agar antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan bisa saling mengerti dan memiliki pandangan yang sama terhadap suatu kebijakan. Komunikasi yang terjalin dalam pengelolaan RTH tidak hanya antara masyarakat dengan pemerintah tapi antar instansi yang terkait juga selalu berkomunikasi agar implementasi kebijakan pengelolaan RTH dapat lebih optimal. telah terjalin komunikasi oleh banyak pihak demi pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara optimal. Komunikasi yang terjalin bukan hanya antar instansi pemerintah namun juga dengan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat terjadi saat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang juga dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat memberi banyak manfaat serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tanggung jawab bagi

seluruh elemen masyarakat, bukan hanya instansi pemerintah yang diberi wewenang dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komunikasi yang telah terjalin dengan baik diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga serta merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ada. Selain komunikasi antara masyarakat dengan instansi pemerintah terkait yang berwenang juga telah terjalin komunikasi antar instansi pemerintah dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komunikasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kewenangan oleh masing-masing instansi. Komunikasi yang telah terjadi diantaranya antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) maupun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dengan Dinas Pertanian. Terjalannya suatu komunikasi yang baik dapat memudahkan koordinasi antar instansi tersebut dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Perda yang menjadi acuan. Komunikasi yang dapat terjalin dengan baik akan memudahkan koordinasi antar instansi dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selanjutnya *master plan* yang telah dibuat oleh tiap instansi dapat berjalan secara sinkron. *Master plan* yang telah dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dapat mendukung maupun berjalan secara sinkron atau beriringan dengan *master plan* yang telah dibuat oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Komunikasi yang telah terjalin dengan baik tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antar instansi pemerintah tetapi justru membuat realisasi suatu *master plan* menjadi lebih optimal.

2. Sumberdaya

Kualitas implementor terkait dengan implementasi perda mengenai pengelolaan RTH telah mencukupi. Hal ini didukung dengan adanya suatu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh para pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Pendidikan dan pelatihan yang rutin diadakan oleh BKD ini setara dengan skala kota, bukan merupakan pendidikan dan pelatihan yang khusus diadakan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Pendidikan dan pelatihan ini diadakan untuk menjaga kualitas dari tiap pegawai agar kemampuannya (*skill*) mereka tetap dalam performa yang baik atau bahkan menjadi lebih baik sehingga implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat menjadi lebih optimal. Kualitas implementor di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terjaga dengan baik, hal ini karena tidak semua pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dengan mudah menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih merupakan tenaga kontrak tidak dapat dengan mudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan harus melalui seleksi CPNS yang sangat ketat sehingga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kualitas yang memang benar-benar baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kualitas para pegawainya sebagai implementor suatu kebijakan berupa perda dengan memiliki banyak pegawai wanita yang juga berkualitas. Mereka bertugas sebagai negosiator dalam menangani masalah yang terkait dengan kaum ibu maupun anak-anak karena sebagian besar pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan pria yang tidak diperbolehkan untuk kontak secara langsung dengan para ibu maupun anak-anak. sumberdaya manusia akan mempengaruhi pengimplementasian suatu kebijakan. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten. Sumberdaya yang kompeten harus ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kompetensi mereka. Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang menangani masalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya taman adalah seksi pertamanan yang dikepalai oleh Bapak Gingin yang dibantu dengan para staf yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya masing-masing dan ditempatkan di posisi yang sesuai. Jumlah pegawai di seksi Pertamanan sebanyak 42 orang PNS yang dibantu dengan 486 orang pegawai untuk pemeliharaan taman. Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang membuat peta rinci adalah seksi perencanaan tata ruang dimana peta rinci tersebut berisi informasi mengenai lahan yang telah di *plotting* sesuai kegunaannya termasuk lahan yang diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki 113 orang pegawai. Sedangkan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada bidang operasional yang mengetahui bagaimana berjalannya suatu Perda secara langsung di lapangan termasuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 350 Banpol (bantuan operasional) tenaga kontrak yang lebih banyak bekerja di lapangan serta adanya pegawai wanita sebagai negosiator yang menangani permasalahan yang berhubungan dengan kaum ibu-ibu maupun anak-anak.

3. Disposisi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagai pelaksana Perda dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah memahami bahwa Perda

tersebut bukan Perda pelayanan. Perda ini sifatnya mengatur atau bagaimana mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat yang berhubungan dengan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sendiri yaitu membangun, memelihara, dan merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam implementasi Perda ini biasanya digunakan dalam menentukan IMB maupun Amdal yang memuat berapa prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus terbangun serta berapa jumlah pohon yang harus tertanam dalam satu area. Yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah yang diperoleh oleh pemerintah kota dengan ketentuan bahwa di Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak boleh mendirikan bangunan kecuali bangunan yang mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu sendiri seperti toilet untuk di taman. Menurut pemahaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) bahwa untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara mendetail tidak dibahas di Perda ini. Sehingga ada SK Walikota yang menetapkan bahwa suatu Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dikelola oleh siapa seperti ada taman, makam, atau jalur hijau yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang menggunakan SK Walikota. SK tersebut digunakan per area. Dalam SK isinya mengenai penggunaan lahan serta siapa pengelolanya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memahami bahwa Perda ini terlalu umum, tidak spesifik seperti apa dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga sebaiknya dikombinasikan dengan Perda seperti Perda mengenai tata ruang. Sehingga dapat diketahui bagaimana proses suatu area itu ditetapkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), jadi dikaitkan dengan tata ruang. Dengan adanya Perda ini maka memudahkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu lahan. Perda ini menurut Ibu Sinta dapat membuat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) lebih bervariasi dalam menyediakan komposisi dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dicanangkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Menurut Ibu Sinta bahwa Perda dapat membuat kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) menjadi lebih jelas serta terarah dalam menentukan dimana lahan yang akan ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mengenai Perda ini adalah dengan masih digunakannya Perda dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga sekarang karena Perda masih relevan. Instansi pemerintah yang turut serta terlibat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau

(RTH) adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang merespon Perda ini dengan baik. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) memberikan respon yang positif terhadap Perda karena Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) merasa Perda ini membuat perencanaan bagi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi lebih tertata dan lebih jelas. Ada pedoman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dalam menentukan berapa lahan yang harus ditambah, berapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus disediakan. Intensitas respon Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) terhadap Perda ini yaitu dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan komposisi yang lebih bervariasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan agar pihak-pihak yang mendapatkan tugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ada dengan didukung oleh kemampuan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Struktur organisasi menuntut adanya tanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pertanggung jawaban tersebut telah disesuaikan dengan tugas dan wewenang dari masing-masing instansi seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Hal tersebut diharapkan agar kinerja mereka dapat menjadi lebih optimal. Di dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama menambah luasan area Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terbantu dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang mewajibkan bagi siapa saja yang mengajukan ijin membangun lahan untuk non rumah tinggal yang disyaratkan dengan keharusan menyediakan minimal 10% dari total lahan mereka untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) juga terbantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan implementasi suatu Perda di lapangan khususnya dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan para pengunjung dibawah umur yang masih ada di sekitaran taman pada jam malam. Sebaliknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah berhasil menertibkan suatu lahan yang telah dikembalikan fungsinya akan terbantu dengan kehadiran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang dapat mengelola lahan tersebut untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ini semua merupakan langkah yang ditempuh agar luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya meningkat namun juga memiliki kualitas yang maksimal.

Kesimpulan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bukti nyata pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan suatu lahan (*open spaces*) berupa ruang terbuka hijau (RTH) khususnya yang berupa taman. Bukti nyata tersebut dapat terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Implementasi Perda akan berhasil bila ada komitmen dan kerjasama yang baik antar pemerintah kota Surabaya seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Keberhasilan implementasi kebijakan berupa Perda ini dapat terlihat dari beberapa faktor yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi. Berikut kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini, adalah:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berupa Perda bila dilihat dari penyampaian informasinya yang masih kurang optimal. Hal ini didukung dengan pernyataan masyarakat yang telah diwakilkan oleh para informan mengenai kurang jelas informasi definisi dari RTH. Mereka hanya memahami bahwa RTH itu ialah taman-taman yang selama ini mereka kunjungi. Mereka tidak memahami bahwa RTH tidak hanya berupa taman karena RTH terbagi menjadi RTH publik maupun privat. Kejelasan mereka mengenai RTH yang terbatas ini disebabkan kurangnya penyampaian informasi secara langsung yang mereka peroleh dari pemerintah kota sebagai *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan taman meskipun sebenarnya bahwa RTH yang ada di Surabaya seluruhnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Surabaya. Kurangnya penyampaian informasi secara langsung merupakan bukti bahwa komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah kota Surabaya berjalan kurang optimal.
2. Selain komunikasi antara masyarakat dengan instansi pemerintah terkait yang berwenang, juga telah terjalin komunikasi antar instansi pemerintah dalam mengelola RTH khususnya taman yang telah berjalan cukup optimal. Komunikasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kewenangan oleh masing-masing instansi. Komunikasi yang telah terjadi diantaranya antara DKP dengan DCKTR maupun DCKTR dengan Dinas Pertanian. Terjalannya suatu komunikasi yang baik dapat memudahkan koordinasi antar instansi tersebut dalam mengelola RTH khususnya taman yang sesuai dengan Perda yang menjadi acuan.
3. Selanjutnya adalah umpan balik dari penerima informan yaitu yang berupa perhatian masyarakat terhadap keberadaan RTH khususnya taman di

Surabaya sangatlah tinggi. Mereka merasa antusias bila Surabaya akan menambah *icon* baru berupa taman di lokasi yang berbeda. Hal ini karena ada banyak manfaat yang mereka rasakan dengan adanya RTH dalam bentuk taman ini, khususnya udara segar yang dapat mereka peroleh karena cuaca Surabaya yang cenderung panas dengan tingkat polusi yang tinggi. Selain itu, umpan balik masyarakat yang tinggi terkait keberadaan RTH khususnya taman ini terlihat dengan kebersediaan mereka jika sampai ada penyampaian informasi secara langsung dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya DKP Kota Surabaya mengenai RTH beserta pengelolaannya. Karena mereka menyadari bahwa keberadaan RTH khususnya taman di Surabaya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya saja tetapi seluruh elemen masyarakat Surabaya. Hal ini didukung dengan banyaknya umpan balik berupa masukan baik untuk pemerintah kota Surabaya sebagai pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya taman ataupun masukan untuk fasilitas yang ada di taman agar menjadi lebih baik. Masukan tersebut seperti perbaikan kebersihan taman, kebersihan kamar mandi yang ada di taman, penyempurnaan fasilitas taman, hingga penambahan jumlah personil yang bertugas menjaga keamanan taman agar pengunjung menjadi lebih nyaman serta bersedia berlama-lama di taman.

4. Kualitas implementor terkait dengan implementasi perda mengenai pengelolaan RTH khususnya taman telah mencukupi. Hal ini didukung dengan adanya suatu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh para pegawai di DKP Kota Surabaya. Pendidikan dan pelatihan ini diadakan untuk menjaga kualitas dari tiap pegawai agar kemampuannya (*skill*) mereka tetap dalam performa yang baik atau bahkan menjadi lebih baik sehingga implementasi kebijakan pengelolaan RTH dapat menjadi lebih optimal. Kualitas implementor di Satpol PP juga terjaga dengan baik, hal ini karena tidak semua pegawai di Satpol PP dapat dengan mudah menjadi PNS. Bagi pegawai Satpol PP yang masih merupakan tenaga kontrak tidak dapat dengan mudah menjadi PNS melainkan harus melalui seleksi CPNS yang sangat ketat sehingga pegawai Satpol PP memiliki kualitas yang memang benar-benar baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Satpol PP dalam menjaga kualitas para pegawainya sebagai implementor suatu kebijakan berupa perda dengan memiliki banyak pegawai wanita yang juga berkualitas. Mereka bertugas sebagai negosiator dalam menangani masalah yang terkait dengan kaum ibu maupun anak-anak karena sebagian besar pegawai Satpol PP merupakan pria yang tidak diperbolehkan untuk kontak secara langsung dengan para ibu maupun anak-anak.
5. Kuantitas implementor dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH juga telah mencukupi. DKP sebagai instansi yang berwenang dalam mengelola RTH khususnya di bidang pertamanan memiliki 42 orang PNS yang dibantu dengan 486 orang pegawai untuk pemeliharaan taman. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH, pihak DKP terbantu dengan Satpol PP yang memiliki 350 Banpol (bantuan operasional) yang tersebar di banyak taman yang ada di Surabaya
6. Ketersediaan sumberdaya berupa informasi telah cukup dan dapat dengan mudah untuk diakses. Masyarakat dapat menggunakan website resmi maupun mengakses media sosial facebook untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan RTH. Masyarakat juga dapat melakukan sambungan telepon di jam kerja maupun langsung datang ke kantor DKP Kota Surabaya. Sedangkan untuk warga yang ingin melaporkan berbagai keluhan yang tidak hanya dengan yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan maupun perda juga dapat menghubungi Satpol PP melalui telepon agar dapat segera dibantu dengan mengirim anggota Satpol PP yang berada di lokasi terdekat dengan warga yang melapor.
7. DKP sebagai pelaksana Perda dalam mengelola RTH telah memahami bahwa Perda tersebut bukan Perda pelayanan. Perda ini sifatnya mengatur atau bagaimana mengelola RTH baik publik maupun privat yang berhubungan dengan tugas DKP sendiri yaitu membangun, memelihara, dan merawat RTH. Dalam implementasi Perda ini biasanya digunakan dalam menentukan IMB maupun Amdal yang memuat berapa prosentase RTH yang harus terbangun serta berapa jumlah pohon yang harus tertanam dalam satu area. Yang berkaitan dengan RTH publik adalah yang diperoleh oleh pemerintah kota dengan ketentuan bahwa di RTH tidak boleh mendirikan bangunan kecuali bangunan yang mendukung RTH itu sendiri seperti toilet untuk di taman. Menurut pemahaman DKP bahwa untuk pengelolaan RTH secara mendetail tidak dibahas di Perda ini. Sehingga ada SK Walikota yang menetapkan bahwa suatu RTH ini dikelola oleh siapa seperti ada taman, makam, atau jalur hijau yang dikelola DKP yang menggunakan SK Walikota. SK tersebut digunakan per area. Dalam SK isinya mengenai penggunaan lahan serta siapa pengelolanya. DKP memahami bahwa Perda ini terlalu umum, tidak spesifik seperti apa dalam mengelola RTH sehingga sebaiknya dikombinasikan dengan Perda lain seperti Perda mengenai tata ruang. Sehingga dapat diketahui bagaimana proses suatu area itu ditetapkan menjadi RTH berupa taman bila dikaitkan dengan tata ruang.

8. Intensitas respon implementor terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan RTH terlihat dengan memudahkan DCKTR dalam menambah luasan RTH maupun menyediakan RTH di suatu lahan. Perda ini membuat DCKTR lebih bervariasi dalam menyediakan komposisi dalam RTH yang akan dicanangkan oleh DCKTR. Perda dapat membuat kinerja DCKTR menjadi lebih jelas serta terarah dalam menentukan dimana lahan yang akan ditetapkan sebagai RTH maupun dalam menambah luasan RTH.
9. Komitmen DKP mengenai Perda ini adalah dengan masih digunakannya Perda dalam mengelola RTH hingga sekarang karena Perda masih relevan.
10. Struktur birokrasi yang dimiliki DKP sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola RTH telah jelas. Kepala dinas di DKP membawahi sekretaris dan jabatan fungsional tertentu. Sekertaris membawahi sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya ada bidang operasional kebersihan yang membawahi seksi pembersihan jalan dan taman serta seksi pengangkutan dan pemanfaatan sampah. Yang kedua adalah bidang sarana dan prasarana yang membawahi seksi pembangunan sarana dan prasarana serta seksi pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang terakhir adalah bidang pertamanan dan penerangan jalan yang membawahi seksi pertamanan, seksi penerangan jalan serta seksi dekorasi. Semua yang termasuk dalam struktur birokrasi DKP telah ditetapkan tugasnya masing-masing.
11. Pengelolaan RTH khususnya yang berupa taman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari masing-masing instansi yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap instansi tersebut. Pengelolaan RTH yang berupa taman sepenuhnya merupakan wewenang dari DKP yang terbantu dengan DCKTR untuk menambah luasan RTH dengan mewajibkan bagi siapa saja yang mengajukan ijin membangun lahan untuk non rumah tinggal yang disyaratkan dengan keharusan menyediakan minimal 10% dari total lahan mereka untuk dijadikan RTH seperti misalnya dijadikan sebuah taman. DKP juga terbantu dengan Satpol PP dalam pengawasan implementasi suatu Perda di lapangan khususnya dalam mengelola RTH yang berupa taman. Satpol PP menertibkan para pengunjung dibawah umur yang masih ada di sekitaran taman pada jam malam. Sebaliknya, Satpol PP yang telah berhasil menertibkan suatu lahan yang telah dikembalikan fungsinya akan terbantu dengan kehadiran DKP yang dapat mengelola lahan tersebut untuk dijadikan taman.

Daftar Pustaka

- A.A. Sagung Istri Pramita Dewi, A.A Sri Indrawari, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar*, Denpasar (Diakses 11 Februari 2015)
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, 2006
- Djunaedi Ahmad, *Alternatif Model Penerapan Strategis Dalam Penataan Ruang Kota di Indonesia*, Jurnal PWK-16, Volume 12, Nomor 1, Maret 2001
- Eko/Fat. "Alih Fungsi Lahan Fasum yang Ditangani KPK", *Jawa Pos*, 23 Februari 2009, hal 43
- Hayat, *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13 Nomor 1, Juli 2014 : 43-56
- Hernanto, Muhammad Ridho. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya*, Surabaya, 2012
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- LAPKIR *Review Rencana Tata Ruang Kota Surabaya Berdasarkan UU. No: 26 Tahun 2007*, Surabaya, 2009
- Liesnawati, *Studi Implementasi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang oleh Pemerintah Kota Semarang (Kasus Ruang Terbuka Hijau)*, Semarang, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gjah Mada University Press, 1993
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Ruchayat Deni DJ, *Sejarah Penataan Ruang Indonesia*, Volume VIII
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2008
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Wibowo Sulisty, *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Surakarta*, Surakarta, 2009
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Bumi Aksara, 2001
- <http://www.ristek.go.id> Diakses 21 Januari 2015
- www.dispendukcapil.surabaya.go.id Diakses 15 Januari 2015

www.penataanruang.com/perencanaan-tata-ruang-wilayah-kota.html Diakses 21 Januari 2015

www.surabaya.go.id Diakses 15 Januari 2015

